

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



| | |
|----------|------------|
| Nomor 23 | Tahun 2012 |
|----------|------------|

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT DAN SURAT UKUR SERTA SURAT TANDA KECAKAPAN DAN SURAT IZIN USAHA KAPAL KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, pemberian sertifikat dan surat ukur serta surat tanda kecakapan dan surat izin usaha kapal dilakukan oleh Walikota sebagai tugas desentralisasi;
- b. bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah instansi yang lingkup tugasnya membidangi pengaturan dan pengawasan

lalu lintas angkutan sungai dan danau yang berada dalam wilayah Kota Samarinda;

- c. bahwa guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan izin sertifikat dan surat ukur serta surat tanda kecakapan dan surat izin usaha kapal, agar dapat segera diproses dan diselesaikan, perlu untuk melimpahkan penandatanganan dokumen dimaksud dari Walikota Kota Samarinda kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, huruf **b** dan huruf **c** diatas, perlu untuk melimpahkan penandatanganan sertifikat dan surat ukur serta surat tanda kecakapan dan surat izin usaha kapal kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan menetapkannya dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Samarinda
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELIMPAHAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT DAN SURAT UKUR SERTA SURAT TANDA KECAKAPAN DAN SURAT IZIN USAHA KAPAL KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
2. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

3. **Angkutan sungai dan danau** adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
4. **Sertifikat dan surat ukur kapal** adalah sertifikat kapal yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan dan ukuran-ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku;
5. **Surat tanda kecakapan nautika dan teknika** adalah surat tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh awak kapal yang melakukan tugas diatas kapal nautika dan teknik;
6. **Surat izin usaha angkutan sungai dan danau** adalah surat izin untuk melakukan kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau, untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan perorangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELIMPAHAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lingkup

tugasnya membidangi lalu lintas angkutan sungai dan danau;

- (2) Penandatanganan sertifikat dan surat ukur, surat tanda kecakapan serta izin usaha angkutan sungai dan danau dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 3

Pelimpahan penandatanganan sebagai fungsi penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan angkutan sungai dan danau yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal (2) merupakan fungsi dekonsentrasi, yang meliputi :

- a. Sertifikat dan surat ukur kapal;
- b. Surat Tanda Kecakapan Nautika dan Teknika; dan
- c. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 23

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | RACHMANI | KASUB PUU | |
| 2 | H. ABDULLAH | KABAG HK | |
| 3 | H. DIWANSYAH | ASS I | |